



Charter Komite Remunerasi dan Nominasi

2019

Charter Komite ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank Mandiri Taspen. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, Copy elektronik dsb), disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri Taspen atau karena perintah Undang-Undang.

KATA PENGANTAR


Charter Komite Remunerasi dan Nominasi ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar efisien, efektif, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Charter Komite ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan terhadap Perseroan.

Charter Komite ini hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan intern Bank Mandiri Taspen dan tidak diperkenankan untuk dicetak ulang, dicopy, diperbanyak atau dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak berhubungan dengan Bank Mandiri Taspen tanpa persetujuan tertulis dari Direksi atau unit yang ditunjuk di Kantor Pusat. Oleh karenanya setiap unit atau pegawai yang ditunjuk harus bertanggung jawab atas pemeliharaan maupun penyimpanannya dengan tertib sesuai ketentuan.

Demikian Charter Komite ini menjadi pedoman utama dan mendukung Saudara dalam menjalankan aktivitas kerja dengan baik.

PT Bank Mandiri Taspen



Abdul Rachman
Komisaris Utama

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh:
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	